



PUTUSAN

Nomor 993/Pdt.G/2019/PA.Rgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, sebagaimana tersebut di bawah ini, antara:

XXXXXXXXXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak;

Telah memeriksa alat-alat bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Desember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dalam register perkara Nomor 993/Pdt.G/2018/PA.Rgt, tanggal 13 Desember 2018 telah mengajukan permohonan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 April 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Sebagaimana dibuktikan dengan bukti Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX, tertanggal 10 Desember 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat akad nikah Penggugat berstatus sebagai perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai isteri-suami dengan bertempat di rumah orang tua Penggugat di Rt. 024 Rw. 006 lebih kurang 1 tahun dan terakhir pindah kerumah sendiri di RT. 025 RW. 006, Desa Bukit Lingkar, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, hingga pisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya isteri suami (ba'da dukhul), dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ;
 - XXXXXXXXXXX, Lahir, 02 Juli 2006;anak tersebut saat ini ada bersama dengan Penggugat;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis, namun sekiranya pada awal bulan Desember 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan oleh :
 - Bahwa Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa Tergugat suka berkata-kata kasar;
 - Bahwa Tergugat malas bekerja;
 - Bahwa Tergugat sewaktu bertengkar dengan Penggugat, Tergugat suka memecahkan barang-barang peralatan rumah tangga;
 - Bahwa Tergugat suka keluyuran sehingga Tergugat jarang dirumah;
 - Bahwa Tergugat suka minum-minuman yang memabukkan;\
 - Bahwa Tergugat suka main judi;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sekiranya terjadi pada bulan September 2018, saat mana Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sedang mabuk dan Tergugat langsung menjatuhkan talak secara liar kepada Penggugat dan waktu itu juga Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;
7. Bahwa setelah pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat di mediasi oleh pihak Perangkat Desa setempat beserta dengan keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, akan tetapi tidak berhasil dan justru malah pada akhirnya Tergugat mentalak Penggugat.
8. Bahwa Tergugat setelah mentalak Penggugat kemudian tidak lagi tinggal satu rumah bersama dengan Penggugat, dan Tergugat tetap tinggal dirumah tersebut, dan Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat.

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan No.993/Pdt.G/2018/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, dan hingga gugatan cerai ini diajukan Penggugat sudah berketetapan hati untuk berpisah dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan mengabulkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini, Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* menghadap dalam persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar kembali membina rumah tangga seperti semula dengan baik, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak bisa membaca, Tergugat tidak menyelesaikan sekolah SD;

Bahwa Majelis Hakim telah pula menunjuk Lukman, S. Ag, MH sebagai mediator, yang telah memberikan laporannya secara tertulis tertanggal 24 Januari 2019, yang menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan akan tetapi gagal mencapai kesepakatan dan kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan pada pelaksanaan sidang tanggal 24 Januari 2019, sebagai berikut:

1. Bahwa antara Tergugat dengan Penggugat adalah pasangan suami istri sah menikah pada tanggal 12 April 2006 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Cenuku;

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan No.993/Pdt.G/2018/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 1 (satu) tahun kemudian pindah ke rumah kediaman bersama milik sendiri di Bukit Lingkar, hingga pisah rumah;
3. Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah mempunyai anak 1 (satu) orang anak;
4. Bahwa pada awalnya perkawinan Tergugat dan Penggugat berjalan harmonis, namun semenjak tahun 2012 bukan Desember tahun 2014 sebagaimana didalilkan Penggugat, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
5. Bahwa Tergugat menanggapi penyebab pertengkaran yang didalilkan Penggugat, sebagai berikut:
 - Tidak benar Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat selama dalam rumah tangga sudah berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
 - Benar Tergugat berkata kasar kepada Penggugat karena emosi;
 - Tidak benar Tergugat malas kerja;
 - Benar Tergugat 2 kali memecahkan peralatan rumah tangga disebabkan Penggugat menyembunyikan handphone yang dicurigai untuk menelpon laki-laki;
 - Tidak benar Tergugat suka keluyuran, tetapi Tergugat main di pos ronda;
 - Tidak benar Tergugat suka mabuk mabukan;
 - Benar Tergugat berjudi tetapi tidak terlalu sering;
6. Bahwa penyebab pertengkaran yang lain adalah karena Penggugat berpacaran dengan laki-laki lain melalui handphone;
7. Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah berpisah rumah semenjak bulan September 2018 sampai sekarang dan tidak benar penyebabnya karena Tergugat suka mabuk dan tidak benar pula Tergugat mengucapkan talak kepada Penggugat;
8. Bahwa antara Tergugat dengan Penggugat sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;
9. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, karena masih ingin membina rumah tangga dengan Penggugat;

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan No.993/Pdt.G/2018/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada pokoknya Tergugat tetap dengan surat gugatan Tergugat, dan benar pertengkaran dari tahun 2012 dan tidak benar Tergugat berselingkuh dengan laki-laki lain melalui handphone tetapi hanya menelpon sebagai teman;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan replik secara lisan di persidangan bahwa Penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggugat dan membantah dalil gugatan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan di persidangan bahwa Tergugat tetap pada jawaban Tergugat semula dan Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal 5 Desember 2012 yang telah *dinazagelen* dan telah sesuai dengan bukti aslinya (P.1);
2. Asli Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor:XXXXXXXXXX, tertanggal 10 Desember 2018, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, telah *dinazagelen* dan telah sesuai dengan bukti aslinya (P.2);

B. Saksi:

1. XXXXXXXXXXXX, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, hubungan saksi dengan Penggugat sebagai ayah kandung Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2006 tercatat di KUA Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan No.993/Pdt.G/2018/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama satu tahun dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama milik sendiri di Desa Bukit Lingkar hingga pisah rumah;
 - bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup dan harmonis, namun semenjak 5 (lima) bulan terakhir ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa selama pisah rumah antara Tergugat dan Penggugat tidak pernah berkomunikasi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak;
2. XXXXXXXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di XXXXXXXXXXX, hubungan saksi dengan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai abang ipar Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2006 tercatat di KUA Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di orangtua Penggugat selama satu tahun dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama milik sendiri di Desa Bukit Lingkar hingga pisah rumah;
 - bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup dan harmonis, namun semenjak 5 (lima) bulan terakhir ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi semenjak 5 (lima) bulan terakhir ini Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah;

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan No.993/Pdt.G/2018/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama pisah rumah antara Tergugat dan Penggugat tidak pernah berkomunikasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti berupa Saksi-saksi yang bernama:

1. XXXXXXXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat dengan jarak rumah 100 meter;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2006 tercatat di KUA Kecamatan Batang Cenaku;
 - bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan harmonis, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun semenjak 5 (lima) bulan terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah;
 - Bahwa saksi pernah satu kali mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
 - bahwa Penggugat mengatakan Tergugat suka berjudi dan malas bekerja namun menurut pengamatan saksi Tergugat tidak suka berjudi dan tidak malas bekerja, sedangkan Tergugat mengatakan Penggugat berpacaran dengan laki-laki lain melalui handphone;
 - Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi;

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan No.993/Pdt.G/2018/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXXXXXXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman XXXXXXXXXXX Hulu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat dan sebagai Kepala Dusun tempat Penggugat dan Tergugat tinggal;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2006 tercatat di KUA Kecamatan Batang Cenaku;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di orangtua Penggugat selama satu tahun dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama milik sendiri di Desa Bukit Lingkar Kecamatan Batang Cenaku hingga pisah rumah;
 - bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan harmonis, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun semenjak 5 (lima) bulan terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah;
 - Bahwa saksi belum pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, dan saksi mau untuk berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada waktu yang akan datang;
 - Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi;

Bahwa majelis telah memberikan kesempatan kepada saksi dari pihak Tergugat untuk mengadakan upaya perdamaian antara keluarga kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat tetap dengan jawabannya dan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan No.993/Pdt.G/2018/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai gugatan cerai gugat oleh Penggugat yang beragama Islam dan Penggugat dan Tergugat saat ini berkediaman di Kabupaten Indragiri Hulu yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Rengat, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 73 ayat 1 serta Pasal 86 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relative dan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan secara resmi dan patut sesuai dengan pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula menunjuk Lukman, S. Ag selaku mediator dalam perkara ini akan tetapi dalam mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan, sehingga upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan No.993/Pdt.G/2018/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat sejak awal bulan Desember tahun 2014, dengan beberapa penyebab sebagaimana yang tercantum dalam posita Penggugat angka 5 (lima) yang mengakibatkan hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah hidup pisah rumah, dan telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan ada pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat, namun saksi membantah dalil-dalil Penggugat tentang penyebab pertengkaran dan Tergugat juga menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat dan Tergugat masing-masing secara berimbang wajib membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya atau dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti P.2 dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang isinya menjelaskan tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang sah, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, bukti tersebut merupakan akta otentik, telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai dan cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dua orang saksi Penggugat tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini, keduanya merupakan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan keduanya sudah dewasa serta telah disumpah dan juga telah diperiksa satu persatu di persidangan, sehingga telah memenuhi syarat formiil saksi;

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan No.993/Pdt.G/2018/PA.Rgt.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, keterangan kedua saksi Penggugat tentang Penggugat dan Tergugat yang telah telah berpisah rumah 5 (lima) bulan lamanya, dan selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi, serta telah diupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil adalah berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengalaman saksi itu sendiri, keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa karena dua orang saksi Penggugat telah memenuhi syarat formiil dan materiil saksi serta keterangan keduanya relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka keterangan kedua saksi Penggugat telah memiliki kekuatan pembuktian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti surat 2 orang saksi yang selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dua orang saksi Tergugat tersebut merupakan orang-orang yang dekat dengan Tergugat, keduanya bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara perceraian, keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah serta telah diperiksa satu persatu di persidangan, sehingga telah memenuhi syarat formiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, keterangan dua orang saksi Tergugat tentang Tergugat dan Penggugat yang telah berpisah 5 (lima) bulan lamanya dan antara Penggugat dan Tergugat selama pisah tidak ada komunikasi, adalah berasal dari penglihatan dan pendengaran serta pengalaman sendiri, keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat Penggugat dan Tergugat pada dasarnya diperlukan untuk mengetahui secara pasti bagaimana kondisi rumah tangga Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat senyatanya, tanpa mempertimbangkan pihak mana yang telah memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 dan pengakuan Tergugat serta keterangan para saksi dari Penggugat dan Tergugat diperoleh fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 April 2006 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa sejak tahun 2012, antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya adalah karena Tergugat bermain handphone sembunyi-sembunyi sehingga menimbulkan kecurigaan Tergugat ada laki-laki lain;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah 5 bulan lamanya, dan selama pisah rumah antara Tergugat dan Penggugat tidak lagi ada komunikasi;
- Bahwa antar pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sebanyak satu kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan yang terus-menerus yang mengakibatkan pisah rumah kurang lebih selama 5 bulan;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama pisah rumah, Tergugat dan Pengugat tidak lagi berkomunikasi;
- Bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan, bahkan telah memberikan kesempatan kepada saksi dari pihak Tergugat untuk mengadakan upaya perdamaian antara keluarga kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan ketentuan hukum yang ada, dapat dilihat bahwa berdasar ketentuan pasal 1 jo pasal 33 Undang-undang No. 1 tahun 1974, disebutkan ..."bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan No.993/Pdt.G/2018/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya...”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan tersebut adalah unsur ikatan bathin yang menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan—bahwa unsur ikatan bathin/rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting—sehingga apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dan salah satu sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya, maka disini sudah ada bukti atau suatu petunjuk bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin dan perkawinan tersebut sudah tidak utuh lagi;

Menimbang bahwa perkawinan bukanlah perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi suatu *mitsaqan ghalizhan* (ikatan yang sangat kuat/perjanjian suci), yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak, oleh karenanya dalil Penggugat tentang penyebab sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang dibantah serta didalilkan oleh Tergugat dalam jawabannya, maka hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990;

Menimbang, bahwa berdasar hal-hal tersebut telah cukup jelas bagi Pengadilan tentang terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah hidup pisah rumah. selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah saling tidak menjalankan fungsi dan kewajibannya sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha mendamaikannya akan tetapi tidak berhasil, sehingga tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut jelas-jelas telah tidak sejalan dengan ketentuan syari’at Islam dan perundang-undangan yang berlaku, akan sulit bagi keduanya untuk mewujudkan satu rumah tangga yang kekal, bahagia lahir dan bathin sebagaimana yang dikehendaki Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah suatu

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan No.993/Pdt.G/2018/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang sia-sia dan dapat mengakibatkan timbulnya ekses-ekses yang negatif bagi kedua belah pihak, sehingga untuk kepentingan semua pihak maka perceraian adalah dipandang hal yang terbaik untuk dilakukan demi menghindari kemadlaratan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka harus dinyatakan bahwa gugatan cerai tersebut telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana dengan terbuktinya pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dan telah berpisah rumah serta telah diupayakannya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, telah menunjukkan bahwa rumah tangga sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya serta telah beralasan hukum, maka petitum gugatan Penggugat agar dijatuhkannya talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 491.000.000 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan No.993/Pdt.G/2018/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Senin, tanggal 11 Februari 2019 M. bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1440 H., dalam permusyawaratan Majelis yang terdiri dari Dra. MURAWATI, MA sebagai Ketua Majelis, NIVA RESNA, S. Ag dan Mhd. TAUFIK, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini pada hari Kamis, tanggal 21 Februari 2019 bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1440 H, diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Misbar, S. Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadir Tergugat.

Hakim Ketua

DRA. MURAWATI, MA

Hakim Anggota

Hakim Anggota

NIVA RESNA, S.Ag

Mhd. TAUFIK, S.HI

Panitera Pengganti

MISBAR, S. Ag

Perincian Biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 400.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. <u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan No.993/Pdt.G/2018/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)